

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di dunia. Sebagai negara berkembang Indonesia saat ini sedang gencar gencarnya melakukan pembangunan di berbagai sektor. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional suatu negara tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan. Peran dari setiap pihak dalam suatu negara sangat berpengaruh terhadap suksesnya pembangunan dalam suatu negara. Tidak hanya pemerintah, akan tetapi peran masyarakat juga sangat dibutuhkan. Kebutuhan utama dalam melakukan pembangunan nasional salah satunya adalah pembiayaan. Kebutuhan akan pembiayaan dalam suatu pembangunan sangatlah besar. Kebutuhan yang sangat besar ini tentu saja tidak dapat sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan pembiayaan dari pihak lain. Dengan demikian, salah satu alternatif pembiayaan pembangunan yang dapat memfasilitasi kebutuhan pembangunan tersebut adalah pasar modal¹.

Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, pasar modal memberikan fasilitas berupa pengalihan dana dari *lender*² ke *borrower*³. Adanya pengalihan dana yang diperantarai oleh pasar modal dari pihak *lender* tentunya

¹ Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi* (Bandung: Pt. Alumni, 2008), 1.

² Pihak Yang Mempunyai Kelebihan Dana.

³ Pihak Yang Membutuhkan Dana.

mengharapkan *feedback* dari kegiatan investasi yang ia lakukan. Sedangkan dari pihak *borrower* tersedianya dana yang ia dapatkan dari pihak luar akan dapat memperlancar kegiatan usahanya tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil operasional perusahaannya. Dengan adanya dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi dengan cepat, sehingga secara keseluruhan akan terjadi peningkatan kemakmuran.⁴

Banyak negara yang menyadari bahwa pasar modal merupakan sarana yang berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Salah satu negara yang mempunyai peranan aktif dalam memanfaatkan adanya pasar modal adalah Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam ras, suku, budaya dan agama yang beragam. Dengan adanya keberagaman tersebut tentunya dapat mempengaruhi pola hidup yang berbeda antar individu yang ada di negara tersebut. Perbedaan agama yang ada juga mengakibatkan adanya pandangan yang berbeda dalam melakukan semua kegiatan ekonomi. Di Indonesia dihuni oleh mayoritas penduduk muslim yang berkisar 80 % lebih. Oleh karena itu perkembangan pasar modal yang ada di Indonesia tidak hanya pada pasar modal yang memiliki instrumen yang bersifat konvensional akan tetapi juga pada pasar modal yang memiliki instrumen yang berbasis syariah atau lebih dikenal dengan pasar modal syariah.⁵

Awal mula perkembangan pasar modal yang ada di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan nama bursa efek. Bursa efek menurut Pasal 1 ayat (4) UU No.

⁴Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio Dan Analisis Sekuritas* (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Amp Ykpn, 2005), 4.

⁵Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*, 3.

8 tahun 1996 tentang pasar modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Sebelum tahun 2007, bursa efek di indonesia dikenal dengan bursa efek jakarta (BEJ) dan bursa efek surabaya (BES)⁶. Pada tanggal 31 Oktober 2007, BEJ dan BES sudah dimarger dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian hanya ada satu pelaksana pasar modal yang ada di indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) baik pasar modal yang berbasis konvensional maupun pasar modal yang berbasis syariah. Bagi pasar modal syariah, *listing*⁷-Nya dilakukan di *jakarta islamic index* yang telah diluncurkan sejak 3 juli 2000.⁸

Pasar modal syariah secara mendasar dapat diartikan sebagai pasar modal yang menggunakan prinsip prinsip syariah dalam melakukan kegiatannya dan terlepas dari hal hal yang dilarang oleh syariat islam seperti unsur riba, perjudian, bersifat spekulasi, dan lain sebagainya. Pasar modal syariah jika ditelaah secara prinsip sangatlah berbeda dengan pasar modal konvensional. Prinsip prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan oleh syariat ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa.⁹ Hal

⁶Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 208.

⁷Menurut Peraturan Bursa Efek Nomor I-I: Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) Dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham Di Bursa Yang Dimaksud Dengan Listing Adalah Pencatatan Suatu Efek Dalam Daftar Efek Yang Tercatat Di Bursa Sehingga Dapat Diperdagangkan Di Bursa.

⁸M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), 344.

⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/Dsn-Mui/X/2003 Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Syariah Di Bidang Pasar Modal, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Intermedia, 2003), 272.

tersebut dapat dilihat dari instrumen masing masing pasar modal. Pasar modal syariah memiliki beberapa instrumen yang sesuai dengan kriteria syariah seperti saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah dan lain sebagainya yang telah diterbitkan di pasar modal indonesia.¹⁰

Salah satu instrumen pasar modal yang sangat digandrungi oleh masyarakat indonesia dewasa ini adalah saham. Saham atau *stock* merupakan surat berharga atau tanda bukti kepemilikan bagian modal di perusahaan terbatas. Dengan adanya kepemilikan saham atas suatu *emiten*¹¹ maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan. Semakin besar prosentase saham yang dimiliki maka semakin besar pula kekuasaannya terhadap perusahaan tersebut. Seorang pemegang saham akan mendapatkan keuntungan berupa *Deviden*¹². Pembagian deviden akan dilakukan pada penutupan laporan keuangan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam RUPS tersebut akan disepakati besaran nominal deviden yang akan dibagikan dan laba yang akan ditahan untuk ekspansi dan kelangsungan kegiatan operasional perusahaan tersebut. Disamping itu dengan adanya aktifitas perdagangan saham yang ada di pasar sekunder para pemegang saham dimungkinkan akan dapat memperoleh keuntungan berupa *capital gain*, yaitu keuntungan berupa selisih harga beli dengan harga jual saham. Akan tetapi tidak menuntut kemungkinan seorang pemegang saham juga akan mengalami *capital loss* yang merupakan kebalikan dari *capital*

¹⁰M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, 345.

¹¹Suatu Perusahaan Yang Menerbitkan Dan Menawarkan Efek Untuk Dijual Kepada Masyarakat.

¹²Merupakan Bagi Hasil Atas Keuntungan Yang Dibagikan Dari Laba Yang Dihasilkan Oleh Emiten, Baik Dibayarkan Dalam Bentuk Tunai Maupun Dalam Bentuk Saham.

gain yaitu berupa kerugian yang disebabkan oleh selisih harga yang menurun antara pembelian dan penjualan.¹³

Didalam bursa efek Indonesia terdapat berbagai macam kumpulan saham baik yang berbasis konvensional maupun yang berbasis syariah. Dalam hal ini penulis akan lebih terfokus pada kumpulan saham yang berbasis syariah yang ada di Indonesia. Kumpulan saham syariah atau yang lebih dikenal sebagai daftar efek syariah (DES) memiliki 3 indeks yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), dan Jakarta Islamic Index 70 (JII70). Diantara tiga indeks saham syariah tersebut yang menghimpun keseluruhan saham syariah yang ada di Indonesia adalah indeks saham syariah Indonesia (ISSI). Indeks saham syariah Indonesia diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 adalah indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. ISSI berisi keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK. Dalam hal ini BEI tidak melakukan seleksi atas saham syariah yang masuk ke dalam ISSI.¹⁴

Dalam meningkatkan kinerja perusahaan, suatu emiten akan melakukan berbagai kebijakan yang sering kita sebut sebagai aksi korporasi. Aksi Korporasi (*Corporate action*¹⁵) yang dapat dilakukan antara lain penggabungan usaha (*merger*), Pengambilalihan (*acquisition*), peleburan

¹³*Ibid.*, 355.

¹⁴<http://idx.co.id/idx-syariah/idx-saham-syariah/>, Diakses Pada Tanggal 24 Oktober 2018.

¹⁵Merupakan Berbagai Aktivitas Yang Dilakukan Perusahaan Publik (Emiten) Yang Berhubungan Dengan Saham Emiten maupun Aktivitas Perusahaan Yang Bertujuan Meningkatkan Kinerja Dimasa Mendatang.

usaha (*consoilation*), pemecahan saham (*stock split*), pengabungan saham (*reverse stock*), pembagian deviden (*stock deviden*) dan lain lain. Dari sekian banyak aksi korporasi, yang paling sering dilakukan oleh emiten adalah pemecahan saham (*stock split*). Hal ini disebabkan adanya ambisi dari setiap emiten untuk meningkatkan nilai jual dari sahamnya antara stock split dan reverse stock memiliki karakteristik yang sama yakni mengubah jumlah saham, tetapi tidak merubah porsi kepemilikan saham. Dalam hal ini penulis akan lebih terfokus pada salah satu *corprate action* yang berbentuk stock split yakni pemecahan saham.

Pemecahan saham (*Stock split*) adalah memecah lembaran saham menjadi n lembar saham. harga per lembar saham baru setelah *stock split* adalah sebesar $1/n$ dari harga sebelumnya. Sebenarnya stock split tidak menambah nilai dari perusahaan atau dengan kata lain stock split tidak memiliki nilai ekonomis. Akan tetapi stock split lebih kepada suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan publik untuk memecah nilai nominal saham menjadi pecahan saham yang lebih kecil dan jumlah lembar saham menjadi banyak¹⁶.

Saham saham yang masuk dalam daftar saham unggulan biasanya banyak dinikmati oleh masyarakat. Minat masyarakat terhadap sebuah saham bisa menyebabkan harga saham tersebut akan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu sehingga harga saham tersebut akan cenderung sangat mahal. ketika harga suatu saham dianggap sangat mahal, tentu hanya sedikit orang saja

¹⁶A.A. Sagung Intan Purnamasari, *Pengaruh Stock Split Terhadap Likuiditas Perdagangan Saham Di Bei 2007-2012*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 3.2 (2013): 260-261.

yang dapat melakukan transaksi jual beli saham tersebut. Lambat laun saham tersebut bisa menjadi tidak aktif dan tidak likuid. Tidak likuid artinya pada saat kita ingin membeli saham belum tentu ada yang mau menjual, dan pada saat kita ingin menjual saham belum tentu ada yang mau membeli. Oleh karena itu untuk menjaga agar sebuah saham tetap aktif diperdagangkan dan tetap likuid, biasanya akan dilakukan pemecahan atas saham tersebut. Pemecahan 1:4 artinya satu saham lama akan menjadi 4 lembar saham baru. Jika sebelumnya kita memiliki saham sebanyak 500 lembar, setelah pemecahan saham kita akan memiliki saham sebanyak 2000 lembar. Jadi meskipun harga saham tersebut turun kita tidak akan mengalami kerugian¹⁷.

Salah satu faktor yang mendorong suatu perusahaan untuk melakukan stock split adalah adanya harga saham yang dinilai terlalu tinggi, sehingga menyebabkan kemampuan investor untuk membeli saham perusahaan yang bersangkutan menjadi berkurang. Adanya pemecahan saham atau stock split ini diharapkan likuiditas saham dapat meningkat, karena investor akan dapat membeli saham dengan harga yang relatif lebih murah. Dengan harga yang relatif murah maka volume perdagangan saham tersebut akan meningkat. Jika volume perdagangan meningkat, maka jumlah pemegang saham juga akan bertambah banyak dan menimbulkan permintaan saham juga akan meningkat, sehingga saham akan menjadi lebih likuid.

¹⁷Joko Salim, *Jangan Coba Coba Main Saham Sebelum Baca Buku Ini* (Jakarta: Visimedia, 2012), 46.

Stock split sebagai salah satu langkah yang dianggap memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan likuiditas saham banyak dilakukan oleh emiten disetiap tahunnya. Akan tetapi perlu adanya penelitian secara ilmiah guna membuktikan apakah *stock split* memang benar memiliki pengaruh positif terhadap likuiditas saham. Fokus obyek penelitian ini adalah pada emiten yang terdaftar di index saham syariah indonesia yang mencatat keseluruhan saham syariah di indonesia. Tahun 2016 menjadi tahun penelitian ini dikarenakan pada tahun tersebut merupakan tahun terbaru yang mana pada tahun tersebut banyak emiten yang melakukan *stock split* dan terdaftar di index saham syariah indonesia. Pemilihan tahun tersebut diharapkan dapat menjadikan penelitian ini lebih kompleks.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menguji kembali sampai sejauh mana *stock split* atau pemecahan saham mempengaruhi tingkat likuiditas saham khususnya saham yang terdaftar di indeks saham syariah indonesia. Oleh karena itu atas dasar latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas maka terumuskan suatu judul **“Pengaruh Stock Split Terhadap Likuiditas Saham pada Saham yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2016”**.

B. Rumusan masalah

Dalam proposal skripsi ini peneliti berusaha mengangkat dan menjelaskan persoalan persoalan berikut :

Bagaimana pengaruh stock split terhadap likuiditas saham pada saham yang terdaftar di indeks saham syariah indonesia pada tahun 2016.?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui terdapat pengaruh stock split terhadap likuiditas saham pada saham yang terdaftar di indeks saham syariah indonesia pada tahun 2016.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca maupun pihak lain, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Secara umum penelitian ini akan menunjukkan pengaruh stock split terhadap likuiditas saham pada saham yang terdaftar di ISSI tahun 2016.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tersendiri bagi peneliti dalam hal pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal, saham, indeks saham syariah indonesia, stock split, dan likuiditas saham.

b. Bagi Pembaca

Secara umum dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberikan wawasan kepada pembaca tentang pengaruh stock split

terhadap likuiditas saham pada saham yang terdaftar di indeks saham syariah indonesia.

c. Bagi Universitas

Diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan dibidang pasar modal khususnya pada salah satu instrumennya yaitu saham syariah serta dapat dijadikan sebagai informasi tambahan dibidang ekonomi syariah.

d. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para investor tentang ada tidaknya pengaruh stock split terhadap likuiditas saham khususnya pada saham yang melakukan stock split dan terdaftar di indeks saham syariah indonesia sehingga investor akan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan pembelian, mempertahankan, dan menjual saham yang dimilikinya.

E. Sitematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan penelitian proposal skripsi ini terdiri atas :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Berisi penjelasan mengenai teori teori yang digunakan dalam penelitian, memiliki tujuan sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan dalam masalah yang akan diteliti.

BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menyajikan tentang metodologi penelitian yang dipakai oleh penulis meliputi obyek penelitian, jenis penelitian, sumber penelitian, metode pengolahan data, metode analisis data dan data yang diperoleh.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menyajikan pembahasan yang menguraikan tentang deskripsi obyek penelitian, hasil analisis perhitungan data, pembahasan tentang hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab kelima ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil analisa juga hasil penilaian dan saran guna kemajuan objek yang diteliti serta memperoleh solusi dalam permasalahan objek yang penelitian tersebut.